

## HAK ASASI MANUSIA DAN KEWAJIBAN

**Meylani Anggraini**

Universitas Tarumanagara

*michellechannn22@gmail.com*

### Abstrak

Di suatu negara termasuk Indonesia, menjadi sumber dan dasar pembuatan aturan atau undang-undang positif dengan prinsip-prinsip utama yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Istilah tersebut merupakan nama lain dari hak asasi manusia. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, dan merupakan anugerah Tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah pemberian negara. Kedua konsep tersebut termasuk dalam Perubahan Kedua UUD 1945 dan bahkan tidak dapat dipisahkan karena keduanya berkaitan erat. Hak dan kewajiban warga negara sebagai nama lain hak asasi manusia atau (HAM) merupakan syarat penting negara demokrasi yang diatur oleh hukum dan harus dilaksanakan oleh rakyat atau warga negara. Dalam tatanan ini, warga negara memiliki acuan untuk menerapkannya, terlebih dahulu ia perlu mengetahui aturan hukumnya. aturan hak asasi manusia, hak dan kewajiban masyarakat Indonesia dalam penyebaran hukum positif dalam berbagai aturan hukum , seperti : perubahan kedua 1945 lembaga , TAP MPR No. XVII tahun 1998 jo. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia ( HAM) , UU No. 31/2002 tentang Partai Politik , UU No 2/ 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 22/199 tentang Wilayah Pemerintah. Hak Asasi Manusia (HAM) atau hak dan kewajiban warga negara yang tercakup dalam aturan hukum dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu; politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, agama dan pertahanan keamanan, akan terbentuk dalam kondisi yang menguntungkan, pemerintah dukungan, partisipasi massa, fasilitas Respon tersedia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah dan strategi konseptual untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang nyata dan adil di bawah naungan demokrasi yang sah.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kewajiban

### A. PENDAHULUAN

HAM atau hak asasi manusia adalah merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia dari awal mereka ada hingga akhir hayatnya. Setiap orang memiliki hak yang sama. Hak tersebut berupa hak mendapatkan pendidikan, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapat penghormatan yang layak, hak untuk memeluk agama, dan hak lainnya yang telah diatur dalam pasal 27 hingga 28 J UUD 1945<sup>1</sup>. Perlindungan bagi setiap warga Negara adalah kewajiban yang mutlak dipenuhi oleh sebuah Negara. Hal tersebut sama Negara

Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Selanjutnya perlindungan Negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun mereka berada diseluruh belahan dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga Negara. Bukan hanya perseorangan saja tetapi mencakup segala urusan yang dimiliki oleh manusia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti bentuk usaha yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Pada bagian batang tubuh undang-undang Negara republic Indonesia yaitu

---

<sup>1</sup> Smith, R. K. M., et al. (2008). Hukum hak asasi manusia. Yogyakarta: Pusham UII.

pasal 28d ayat 1<sup>2</sup> Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, warga negara Indonesia dilindungi di mana pun berada, dan negara tidak hanya memenuhi kewajibannya, tetapi juga mewujudkan hak asasi warga negara tersebut. Setiap warga negara berhak untuk melakukan kegiatan apapun dan harus memenuhi kewajibannya.

Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, warga negara Indonesia dilindungi di mana pun berada, dan negara tidak hanya memenuhi kewajibannya, tetapi juga mewujudkan hak asasi warga negara tersebut. Setiap warga negara berhak untuk melakukan kegiatan apapun dan harus memenuhi kewajibannya.

Kewajiban warga negara/manusia berjalan beriringan. Hak dan kewajiban manusia merupakan konsekuensi logis dari hak dan kewajiban negara, dan manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara.

Mengingat negara kita sedang mengembangkan kehidupan demokrasi, maka hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia saat ini menjadi sangat penting dan memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Betapa tidak, di satu sisi penegakan hak dan kewajiban merupakan indikator keberhasilan pembangunan kehidupan demokrasi. Di sisi lain, hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara hanya dapat dijamin di negara yang sistem pemerintahannya demokratis.

Hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu unsur penting demokrasi selain supremasi hukum, dan telah diabadikan dalam UUD 1945. Pengaturan-pengaturan tersebut bersifat fundamental dan oleh karena itu perlu diputuskan atau diundangkan oleh

MPR sebagai produk bersama DPR dan Presiden.

Berguna untuk memasukkan hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara lebih operasional. Pengaturan seperti itu akan menjadi acuan bagi pengelola negara untuk menghindari perilaku sewenang-wenang dalam mengoptimalkan tanggung jawab negara. Merupakan pedoman/pedoman bagi masyarakat/warga negara untuk mewujudkan haknya dengan penuh tanggung jawab. Namun substansi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang aktif patut untuk dikaji. Substansinya diperjelas, yang dapat menggugah warga untuk memahaminya lebih dalam, mempercayakan hak dan kewajibannya dalam rangka implementasi semangat selfgovernment dan demokratisasi di daerah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa peran dan tanggung jawab warga negara?
2. Apa saja hak dan kewajibannya?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan langkah untuk menggapai sesuatu tujuan. Maka dari itu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa langkah yakni

### **Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini yang digunakan penulis ialah jenis penelitian hukum empiris dengan melakukan analisis berdasarkan pada perspektif eksternal melalui objek yang diteliti yaitu perilaku atau tindakan sosial terhadap hukum.<sup>3</sup> Untuk mendapatkan kebenaran dalam penelitian hukum empiris maka dapat dilakukan dengan berbagai jenis penelitian, di antaranya yakni penelitian terkait berlakunya hukum dan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum yang hidup dalam masyarakat

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup>IMade Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, h.12

rakat.<sup>4</sup>Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan perlakuan terhadap fakta, yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Di sisi lain, pendekatan fakta didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan masalah hukum yang dibahas.

#### Sumber bahan

Kajian ini membedakan tiga jenis sumber bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada, antara lain:

- a) Bahan hukum dasar, yaitu bahan hukum yang meninggikan dan meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hak asasi manusia
  - 3) Bahan hukum yang tidak terkodifikasi, misalnya common law
- b) Bahan hukum sekunder yang meliputi acuan-acuan yang berkaitan dengan pengembangan bahan hukum primer yang telah ditetapkan sebelumnya. Sumber hukum sekunder yang dimaksud adalah rancangan undang-undang, hasil penelitian terdahulu dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.
- c) Bahan hukum yang terakhir adalah bahan tersier. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan arah atau alternatif dari bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya. bahan hokum yang digunakan sebagai bahan analisis, terdapat metode yang harus ditentukan dalam melakukan analisis. Dalam penelitian ini, metode penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai metode analisis bahan yang didapatkan

## D. PEMBAHASAN

### a. Pengertian

#### (1). Hak Azasi Manusia (HAM)

Istilah hak asasi manusia pertama kali diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dirumuskan pada tahun 1948 sebagai pengganti istilah "hak asasi manusia". Konstitusi Indonesia (UUD 1945) menggunakan istilah "hak-hak sipil", yang oleh Bapak Penderita disebut sebagai perwujudan hak asasi manusia. Namun kedua istilah tersebut (hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara) secara resmi digunakan oleh MPR sesuai dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 (Bab X dan Bab XA) dan dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/1998 .

Hak asasi manusia diekspresikan dalam bentuk hukum. Pemikiran tentang hak asasi manusia sangat legal dan formal, dan berasal dari Eropa Barat sebagai tempat lahirnya pemikiran liberal. Pemikir liberal seperti John Locke dan John S. Mill, yang menekankan kebebasan manusia, dan Montesquieu dan Rouseau, yang menekankan kesetaraan, menyerukan pembatasan peran negara/pemerintah.

Menurut pemikiran liberal, negara hanya berfungsi sebagai alat untuk melindungi, mengamankan kehidupan, kesejahteraan, dan elemen kebebasan. Lebih ekstrim lagi, dapat dikatakan bahwa peran negara hanyalah jaga malam. Ideologi liberal yang menekankan "kebebasan" pada dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan pribadi. Ini berbeda dengan pemikiran kiri yang berfokus pada "kelompok".

Berlawanan dengan ide-ide liberal dan sayap kiri, hak asasi manusia versi Indonesia didasarkan pada hak asasi manusia yang terstruktur dalam masyarakat Indonesia. Dapat juga dikatakan bahwa pandangan Indonesia tentang hak asasi manusia menitikberatkan pada keseimbangan antara hak manusia dan kewajiban manusia. Konsep berbeda dalam konsep dan aplikasi. Namun pada intinya, hak asasi manusia adalah konsep universal yang

<sup>4</sup>Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni: Sebuah Alternatif*, Universitas Trisakti, Jakarta, h.42

ditopang oleh aspek-aspek tertentu dari sifat manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dalam keadaan apa pun.

Berlainan halnya dengan konsepsi liberal dan aliran kiri, konsepsi HAM menurut versi Indonesia adalah HAM menurut susunan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan pula konsepsi HAM di Indonesia menitikberatkan pada keseimbangan antara hak Azasi dengan kewajiban asazasi. Perbedaan konsepsi itu terletak pada ide dan aplikasi. HAM meskipun demikian secara substansial, HAM merupakan suatu konsep universal yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kemanusiaan sebagai dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan dalam kondisi apapun.

HAM merupakan hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak<sup>5</sup>. Menurut Jan Matenson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia-manusia. Menurut Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya<sup>6</sup> tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya<sup>7</sup>.

Dalam Ketetapan MPR RI Nomor: XVII Tahun 1998 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemandirian, pembangunan manusia dan masyarakat yang seharusnya tidak diabaikan.,disita atau diperebutkan oleh siapa pun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara., hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat. Dan martabat manusia. Dari rumusan ini jelas bahwa hak asasi manusia bertepatan dengan kewajiban dasar manusia dari pemikiran dan rumusan hak asasi manusia di atas, pada hakikatnya hak asasi manusia terdiri dari dua hak dasar yang paling mendasar, yaitu hak atas persamaan dan hak atas kebebasan. Dengan kata lain tanpa kedua hak dasar ini maka Hak Azasi Manusia lainnya sulit akan ditegakkan. Dari kedua hak dasar ini lahir HAM lainnya.

Lazimnya hak azasi dibagi dalam dua jenis yakni : hak azasi individual dan hak azasi sosial<sup>8</sup>. Hak asasi individu sebagai hak dasar yang melekat pada diri pribadi manusia adalah hak untuk hidup dan berkembang. Misalnya: hak kebebasan batin, kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam kehidupan pribadi, hak atas nama baik, hak untuk menikah dan hak untuk membentuk keluarga. Sedangkan hak sosial adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk sosial yang meliputi hak ekonomi, sosial dan budaya. Misalnya hak untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan, sandang), kesehatan, pekerjaan, pendidikan. Dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, individu mempunyai kewajiban untuk membangun kehidupan bersama agar hak-hak yang dimaksud dapat terwujud.

Konsepsi hak asasi manusia yang diakui oleh negara kita maupun negara lain menurut hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: sebuah.

- a. Hak dasar yang hanya dimiliki oleh warga negara.
- b. Hak-hak dasar yang pada dasarnya dimiliki oleh semua orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kebangsaannya.

---

<sup>5</sup> H.A.Mansyur Effendi, *Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghaliah Indonesia Jakarta 1994, hlm .15

<sup>6</sup> Baharudin Lopa, *Alqur'an dan HAM* PT Dana Bakti Prima Yasa Jogyakarta 1996 hlm 1

<sup>7</sup> Baharudin Lopa Alqur'an dan HAM PT dana bakti Prima Yasa Jogyakarta 1996, hlm 2

---

<sup>8</sup> Theo Huijbers Filsafat Hukum, Kanisius, Yokykarta 1995 hlm 103

Konsepsi dasar HAM mengalami perkembangan Menurut pendapat para ahli bahwa HAM dibagi atas 4 generasi yakni :

1. Generasi I : menitik bertkan pada hak-hak pribadi politik dan hukum;
2. Generasi II : menekankan pada hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya.
3. Generasi III : menekankan pada hak-hak suatu komunitas untuk berkembang.
4. Generasi IV : menekankan pada perimbangan hak dan kewajiban warga negara.

Berdasarkan pembagian ini, jelaslah bahwa budaya dan hak asasi manusia sangat erat hubungannya. Kebudayaan dapat memotivasi manusia untuk memelihara dan mengembangkan kehidupannya sendiri secara bebas, sekalipun ada kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebudayaan, sebaliknya, berkembang seiring dengan aktivitas dan kreativitas manusia dalam proses mewujudkan hak dan kewajiban dasarnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan pola kompleks dari aktivitas dan perilaku manusia, salah satunya adalah hukum positif yang melindungi dan menjamin terwujudnya hak asasi manusia.

## (2). Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak sipil adalah hak warga negara untuk melakukan hal-hal tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara adalah hak istimewa, dan warga negara perlu diperlakukan sesuai dengan hak istimewa tersebut. Pada saat yang sama, kewajiban warga negara merupakan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sesuai dengan hak-hak istimewa yang ada pada warga negara lainnya.

Berkaitan erat dengan kedua istilah tersebut ada beberapa istilah lain yang perlu dijelaskan, yaitu: tanggung jawab dan peran

warga negara. Kewarganegaraan adalah suatu kondisi yang mengharuskan warga negara untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Tanggung jawab muncul karena diberdayakan. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Istilah peranan mencakup 3 hal<sup>9</sup> yaitu :

- a. Semacam. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi individu dalam masyarakat. Peran, dalam konteks ini, adalah seperangkat aturan yang memandu kehidupan seseorang dalam masyarakat
- b. Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan seorang individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai tindakan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pengertian di atas mengandung pengertian bahwa hak dan kewajiban warga negara timbul dari atau berasal dari negara. Ini berarti bahwa negara menganugerahkan atau membebaskan hak dan kewajiban tersebut kepada warga negaranya. Alokasi/beban diatur dalam peraturan perundang-undangan agar warga negara dan penyelenggara negara memiliki peran yang jelas dalam penerapan dan penegakan hak dan kewajiban tersebut.

## b. Pengaturan HAM, Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif

Hukum positif adalah aturan hukum yang saat ini berlaku di suatu negara. Hukum positif suatu negara berbeda dengan negara lain. Bedanya, konstitusi merupakan dasar dan sumber peraturan perundang-

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto Sosiologi suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1990 Hlm 269.

undangan yang positif. Hukum positif dapat berbentuk peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, konstitusi sudah berkali-kali mengalami perubahan, jika UUD 1945 disahkan 4 tahun setelah kemerdekaan (18/8-1945 menjadi 27/12-1949), maka sekitar 8 bulan (27/12-1949-17/8). -1950) UUD RIS berlaku hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun, UUD tersebut kembali digantikan oleh UUD 1950, yang kemudian dibatalkan dengan dekret pada tanggal 5 Juli 1959, yang memberlakukan kembali UUD 1945.

Ketiga konstitusi ini berbeda satu sama lain. UUD 1945 yang sangat singkat hanya memuat 7 pasal tentang hak asasi manusia (pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33 dan 34), dengan menanamkan hak-hak warga negara. Sedangkan konstitusi RIS dan UUDS 1945 merinci

HAM secara detail dalam hampir sekitar 30 pasal yang ternyata cenderung memiliki kesamaan dengan *Universal Declaration of Human Rights*.

Pengaturan HAM yang sangat terbatas dalam UUD 1945 menurut Ahadian disebabkan karena rancangan UUD dibahas dalam suasana ingin merdeka dari penjajahan Belanda, yang dengan sendirinya tidak ingin memuat hal-hal yang berasal dari faham barat termasuk HAM<sup>10</sup>. Hal ini tercermin dari adanya pro kontra dikalangan pendiri negara tentang urgensi pencantuman HAM dalam UUD. Namun pada akhirnya tercapai konsensus memasukkan HAM ke dalam konstitusi dengan pertimbangan untuk membatasi kekuasaan penguasa.

Pembukaan UUD 1945 menjiwai ketentuan hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam tubuh UUD 1945 sebagai hukum tertulis, yang setiap paragrafnya mencerminkan hak asasi manusia. Jika pembukaan alinea pertama dan kedua konstitusi mencerminkan pengakuan kebebasan dan keadilan, maka alinea ketiga dan keempat mencerminkan persaa-

maan di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Artinya, kandungan HAM dalam Pembukaan UUD 1945 sangat luas, namun sayangnya penjabaran yang lebih rinci dalam inti UUD 1945 masih kurang. Oleh karena itu, MPR telah lebih memperjelas dan mendefinisikan apa itu hak asasi manusia dan apa kewajiban warga negara melalui Ketetapan No. XVII Tahun 1998 dan Pasal 28 sampai dengan 28J Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila kita cermati Perubahan Kedua UUD 1945, Ketetapan MPR nomor XVII/1998 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka pada dasarnya HAM meliputi :

- a. Hak untuk hidup, memepertahankan dan meningkatkan tarafkehidupan.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah.
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak keadilan
- e. Hak kemerdekaan/kebebasan.
- f. Hak atas kebebasan Informasi
- g. Hak keamanan
- h. Hak kesejahteraan

Tujuan utama memasukkan hak asasi manusia sebagai hukum positif ke dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk:

- Memberikan perlindungan dari pelanggaran HAMvpemerintah dll.
- Batasi kekuasaan penguasa
- Menjamin kelangsungan hidup, kemandirian dan perkembangan manusia dan masyarakat.

Dalam konteks inilah hukum positif c.q. perundang-undangan juga meletakkan kewajiban-kewajiban dasar manusia. Kewajiban tersebut adalah:

- Mematuhi hukum, undang-undang dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia
- Berpartisipasi dalam pekerjaan pertahanan.

---

<sup>10</sup> Aswanto, *Perspektif HAM dalam UUD 1945*, makalah seminar Nasional tentang HAM, UNHAS, Makassar, 1998 hlm, 5.

- Penghormatan terhadap hak asasi manusia, moral, etika, dan ketertiban hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Tunduk pada batasan hukum.

Tujuan pengaturan baik hak asasi manusia maupun kewajiban manusia dalam hukum positif untuk menjaga keseimbangan antara keduanya.

Individu memang memiliki hak asasi sebagai hak asasi manusia, tetapi mereka juga harus dapat menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi hak asasi individu orang lain. Artinya dalam menjalankan hak asasinya, tidak seorang pun dapat mengabaikan atau melanggar hak asasi orang lain.

Jika kita menggali lebih dalam Amandemen Kedua UUD 1945, MPR tidak konsisten dalam mengatur hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara. Di satu sisi, MPR tampaknya melegitimasi hak asasi manusia dengan menempatkannya dalam bab terpisah dari hak dan kewajiban sipil. Mengenai pengaturan seperti itu, tidak ada dalam UUD 1945 dan tidak diubah. Namun, di sisi lain, MPR tetap memasukkan hak dan kewajiban warga negara ke dalam hak asasi manusia, seperti Pasal 28 D(3) (hak warga negara atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan).

Adapun hak warga negara menurut UUD 1945 adalah :

1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Hak dalam upaya pembelaan negara
4. Hak berserikat dan berkumpul
5. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk kritik
6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
8. Hak mendapat pendidikan
9. Hak fakir miskin dan akan terlantar di pelihara oleh warga

Selain itu kitapun masih menemukan hak-hak warga negara yang diatur da-

lam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak berdemokrasi (pasal 2 ayat I Undang-Undang nomor 9 tahun 1998).
- b. Hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR/DPRD;
- c. Hak untuk dipilih sebagai wakil di MPR maupun DPR/DPRD;
- d. Hak untuk berusaha;;
- e. Hak untuk memperoleh perlakuan yang baik;
- f. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- g. Hak memilih tempat tinggal;
- h. Hak untuk mendapatkan kepastian hukum;
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah;
- j. Hak memanfaatkan sarana hukum;
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan dan penyiksaan;

Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 antara lain :

- \* Menjunjung hukum dan pemerintahan
  - \* Turut serta dalam upaya pembelaan negara
  - \* Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
- Di samping itu warga negara mempunyai kewajiban lain yang diatur dalam aturan perundang-undangan seperti :
- \* Membayar pajak;
  - \* Menghargai warga negara;
  - \* Memenuhi panggilan aparat penegak hukum;
  - \* Memelihara kelestarian lingkungan;
  - \* Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
  - \* Ikut memelihara fasilitas kepentingan umum;

Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu

perlu dilaksanakan dan ditegakkan. Tetapi bagaimana realitasnya akan tergantung kepada beberapa faktor berikut :

1. Peraturan perundang-undangan itu sendiri
2. Penyelenggara negara
3. Kesadaran hukum warga negara

Apabila salah satu diantara ketiga faktor tadi mengandung kelemahan maka kemungkinan perwujudan HAM maupun hak dan kewajiban tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal.

#### **c. Demokrasi dan hak warga negara**

Terdapat kecenderungan bahwa istilah demokrasi diterapkan dalam kehidupan politik. Hal itu tampak dari pembicaraan tentang pemilu yang melibatkan warga negara. Demokrasi merupakan suatu aturan main untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil diantara warga negara. Adil dalam arti ini ialah semua warga negara memperoleh hak yang sama untuk berjuang mendapatkan posisi dalam pemerintahan.

Pengertian demokrasi sebenarnya lebih luas dari pengertian politik, karena dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Partisipasi warga dalam proses demokrasi, terutama dalam pengambilan keputusan, diperlukan dalam konteks sosial dan ekonomi. Demokrasi di bidang ekonomi, termasuk melibatkan warga (terutama pekerja) dalam pengambilan keputusan terkait kemajuan perusahaan, dan melibatkan pekerja dalam proses produksi, keselamatan, dan kesejahteraan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memiliki saham di perusahaan. Pada saat yang sama, demokrasi dapat diterapkan bahkan di bidang sosial, dari sudut pandang kesetaraan kesempatan dan layanan. Misalnya, perlakuan warga negara secara setara.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kiprah demokrasi di segala bidang kehidupan sangat erat kaitannya dengan eksistensi warga negara sebagai makhluk sosial. Artinya setiap warga negara membutuhkan warga negara lain untuk mengembangkan kehidupannya.

Jadi demokrasi dan hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang saling berkaitan. Dalam sistem demokrasi, warga negara dapat memainkan peran terbaik dalam keberlanjutan sistem yang melayani kepentingan warganya. Di sisi lain, hak-hak warga negara terpenuhi ketika rezim yang berkuasa menegakkan kode-kode demokrasi.

#### **d. Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Era Otonomi Daerah.**

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi semua orang berdasarkan prinsip sentralisasi dan desentralisasi. Kedua prinsip ini tidak dapat dilihat sebagai dualisme, tetapi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam penafsiran Pasal 18 UUD 1945 ditegaskan bahwa karena negara Indonesia adalah *eenheidstaat*, maka Indonesia tidak akan memiliki wilayah dalam lingkungannya yang juga statis. Wilayah Indonesia akan dibagi menjadi provinsi-provinsi, dan provinsi-provinsi juga akan dibagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil. Daerah itu otonom atau administratif. Di daerah otonom penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas demokrasi, sehingga mutlak perlu dibentuk suatu badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya berkecimpung dalam bidang politik partisipasi masyarakat.

Pemberian otonomi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut kehendak rakyat, atas prakarsa sendiri, pada dasarnya merupakan hasil dari prinsip pemisahan kekuasaan dan manipulasi konstitusi. Selanjutnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era reformasi dan globalisasi yang menyetujui setiap aspek kehidupan.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Ketetapan MPR No. XV/1998 dan 22/1999 diperkuat melalui amandemen kedua UUD 1945. Realitas ini semakin membawa kita pada keyakinan bahwa hak-hak anggota masyarakat tidak dapat ditawar lagi dalam konteks pemberdayaan masyarakat

dan instansi pelaksana pemerintah di masa sekarang dan khususnya di masa yang akan datang. Hal ini wajar, karena di masa lalu prinsip otonomi daerah seringkali menjadi kewajiban.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memuat beberapa unsur penting untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Berdasarkan pemikiran tersebut, pelaksanaan otonomi daerah harus menjadi salah satu prinsip pedoman, yaitu menitikberatkan pada aspek-aspek seperti demokrasi, keadilan dan keadilan. Berdasarkan asas ini, diharapkan tujuan pemberian otonomi adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan dan berkeadilan, serta memelihara hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka era baru. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat tercapai.

Dalam rangka pencapaian tujuan di maksud peranan masyarakat cukup menentukan. Agar peran itu menjadi optimal, masyarakat harus memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Adapun yang menjadi hak masyarakat antara lain :

- a. Mengembangkan kehidupan demokrasi
  - menyampaikan saran & pendapat secara bertanggung jawab Ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih.
- b. Mengembangkan usaha
- c. Melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia.
- d. Mendapatkan keadilan
- e. Berhak atas perlindungan dan kepastian hukum
- f. Mengembangkan budaya
- g. Mendapatkan pelayanan
- h. Menikmati hasil-hasil pembangunan

Sedangkan kewajiban masyarakat meliputi antara lain :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah
- b. Mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan
- c. Memelihara persatuan dan kesatuan
- d. Memelihara fasilitas-fasilitas/sarana kepentingan umum
- e. Menyampaikan pengaduan wajib mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

## **E. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

- a. Sebuah. Peran hak dan kewajiban dimana hak berperan bagi manusia agar manusia mendapatkan apa yang seharusnya menjadi fitrahnya dalam hidup seperti hak untuk hidup, mendapatkan penghidupan yang layak, memeluk agama, mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban memiliki peran sebagai sesuatu yang mampu memberikan hak kepada orang tersebut sehingga ketika seseorang telah melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan hak yang seharusnya dimilikinya.
- b. Hak dan kewajiban merupakan hal-hal yang berkaitan satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara seimbang. Hak adalah kekuatan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus kita terima atau dapat dikatakan sebagai sesuatu yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh mengambalnya dengan paksa atau tidak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan karena kita sudah memiliki hak.

### **B. Saran**

- a. Warga negara harus meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia, hak dan kewajiban mereka dengan mengacu pada semua un-

- dang-undang dan peraturan yang responsif.
- b. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab aparatur pemerintah untuk menghormati, melindungi, memajukan dan menegakkan hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Sosialisasi pemahaman tentang hak asasi manusia, hak dan warga negara kepada masyarakat
  2. Menciptakan suasana yang kondusif
  3. Secara terus menerus melakukan kajian, penelitian secara seksama untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan masyarakat.
  4. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah/kapasitas penegak hukum
  5. Meningkatkan partisipasi/dukungan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Baharudin Lopa, Alqur'an dan HAM, PT Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.  
H.A.Mansyur Effendi, Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994  
Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta 1995.  
Soejono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 1990.

#### Artikel :

- Aswanto, Perspektif HAM Dalam UUD 1945, Makalah Seminar Nasional Tentang HAM, UNHAS, Makassar, 1998 .  
Sesariobasith.blogspot.com  
Hukum.unisba.ac.id  
Submitted to UPN Veteran Yogyakarta  
Instrumen –Instrumen Nasional :Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Ketetapan MPR Nomor XV/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.  
Ketetapan MPR Nomor XVII/1998 Tentang Hak Azasi Manusia.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.  
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.  
Mario Lawendatu. "TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TENTANG PERLINDUNGAN BURUH/PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003", LEX ET SOCIETATIS, 2021  
Drs. H. Mahpudin Noor M.Si, Suparman M.Ag., Pancasila, jln.BKR (lingkar selatan), 2016  
Drs. Abdul Latief, S.Pd, M.Pd. Drs. Ahmad Al Yakin, S.Ag, M.Pd. Drs. Herlina Ahmad, S.Pd, M.Pd., Pendidikan Kewarganegaraan, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia (Sulawesi Selatan), 2019, Cetakan Pertama.